

## Pulau Sangiang, Antara Surga Wisata dan Konflik Lahan Pesisir Banten

**Teguh Aris Munandar**

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Jurusan Administrasi Publik  
[Teguharis86@untirta.ac.id](mailto:Teguharis86@untirta.ac.id)

**Febri Saefulloh**

Febri Saefulloh, M.Pd.

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

[Febrisafulloh@untirta.ac.id](mailto:Febrisafulloh@untirta.ac.id)

### **ABSTRACT**

*Sangiang Island in the Sunda Strait is an area with high ecotourism potential, yet the agrarian conflict that has persisted since the entry of private investment in the late 1980s makes it a vivid example of the clash between development and local community rights. This study aims to analyze how land ownership and management conflicts emerged, their socio-economic and environmental impacts, and possible pathways toward resolution. The research applies a literature study with a qualitative-descriptive approach, drawing on reports from the Agrarian Reform Consortium (KPA), Project Multatuli's investigation, policy documents, and academic studies, analyzed through content analysis to identify patterns of criminalization, marginalization, and the dominance of developmentalist paradigms. The findings reveal that the conflict on Sangiang Island stems from unclear land status, weak spatial governance, and limited community participation in development. These results emphasize that tourism development neglecting social justice produces vulnerabilities rather than prosperity. The strategic conclusion is the urgent need to shift toward development paradigms based on social justice, inclusive participation, and ecological sustainability so that Sangiang Island remains both a just living space and a sustainable tourism destination.*

**Keywords:** *Sangiang Island, agrarian conflict, spatial planning, social justice*

### **LATAR BELAKANG**

Isu tata ruang desa dan pengelolaan lahan di Indonesia merupakan problematika yang kompleks dan berlapis. Tata ruang tidak hanya berkaitan dengan teknis pemanfaatan lahan, tetapi juga menyentuh aspek sosial, ekonomi, budaya, politik, hingga ekologi. Ketika pengaturan ruang tidak dilandasi prinsip keadilan, partisipasi, dan keberlanjutan, konflik hampir selalu muncul, terutama di wilayah dengan potensi sumber daya alam dan pariwisata. Pulau Sangiang di Kabupaten Serang, Provinsi Banten, menjadi salah satu contoh nyata dari dinamika tersebut.

Pulau Sangiang dikenal sebagai kawasan yang kaya akan ekosistem laut, hutan tropis, serta daya tarik wisata bahari. Letaknya yang strategis di Selat Sunda menjadikan pulau ini

populer sebagai destinasi wisata, baik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Namun, di balik lanskap yang indah, tersimpan problematika mendasar mengenai status kepemilikan dan pengelolaan lahan. Sejak masuknya investasi swasta untuk mengembangkan kawasan wisata, masyarakat setempat menghadapi keterbatasan akses terhadap lahan dan sumber daya yang selama ini menopang kehidupan mereka. Situasi ini menimbulkan gesekan antara warga, pemerintah daerah, investor, hingga kementerian terkait, yang kemudian berkembang menjadi konflik panjang.

Menurut laporan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan Asian NGO Coalition (2024), sepanjang tahun 2023 terjadi 241 letusan konflik agraria di Indonesia, mencakup lebih dari 638 ribu hektar lahan dan berdampak pada 135 ribu keluarga. Indonesia bahkan menyumbang 74% dari total insiden yang dimonitor di enam negara Asia, menjadikannya episentrum konflik agraria regional. Mayoritas korban konflik adalah petani, masyarakat adat, dan kelompok miskin pedesaan, dengan lebih dari 600 orang mengalami kriminalisasi sepanjang 2023. Data ini memperlihatkan bahwa problem agraria tidak hanya berimplikasi pada aspek ekonomi, tetapi juga menyentuh dimensi hak asasi manusia.

Pulau Sangiang mencerminkan pola konflik serupa. Lahan yang sebelumnya dimanfaatkan untuk pertanian dan perikanan beralih fungsi menjadi kawasan wisata dan industri. Hilangnya sekitar 300 hektar lahan pertanian, misalnya, berdampak pada menurunnya produksi pangan lokal serta menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi warga. Lebih jauh, pembangunan yang tidak memperhatikan aspek ekologis telah mengakibatkan kerusakan lingkungan, mulai dari pengurukan rawa, pengeboman bukit, hingga degradasi terumbu karang. Ekosistem yang menjadi penopang hidup masyarakat sekaligus aset utama pariwisata justru terancam oleh model pembangunan yang eksploratif.

Investigasi Project Multatuli yang dilakukan oleh Wibowo & May (2023) menunjukkan sisi kemanusiaan dari konflik ini. Kisah-kisah warga Pulau Sangiang memperlihatkan bagaimana akses mereka terhadap ruang hidup dibatasi, suara mereka diabaikan, hingga muncul rasa takut akibat kriminalisasi. Engkos Kosasih, misalnya, pernah menghadapi pemanggilan polisi bersama warga lain setelah memprotes pembangunan akses yang menutup jalur perahu. Pada tahun 2019, tiga warga divonis pidana empat bulan penjara dengan tuduhan "menguntungkan diri sendiri" melalui usaha wisata mandiri, meski kenyataannya mereka telah turun-temurun tinggal dan mengelola lahan di sana. Sejak itu, istilah kriminalisasi menjadi momok yang menghantui kehidupan sehari-hari masyarakat. Seorang warga bahkan mengaku ragu untuk sekadar mengambil kelapa jatuh karena takut dianggap melanggar hukum.

Kisah-kisah tersebut memperlihatkan bahwa konflik tata ruang di Pulau Sangiang tidak hanya berkaitan dengan kepemilikan tanah atau distribusi keuntungan pariwisata, tetapi juga menyangkut martabat, identitas, serta hak warga untuk menentukan masa depan wilayahnya. Konflik ini sekaligus menyingkap lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan. Pemerintah daerah, kementerian, dan investor kerap berjalan dengan agenda masing-masing, sementara masyarakat lokal tidak mendapatkan ruang partisipasi yang

layak. Kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun dalam pengelolaan lahan pun terpinggirkan, digantikan oleh perencanaan tata ruang modern yang lebih menekankan orientasi ekonomi jangka pendek.

Pulau Sangiang dengan demikian menjadi semacam laboratorium sosial yang mencerminkan persoalan agraria di Indonesia secara lebih luas. Kasus ini menegaskan bahwa pembangunan tanpa keadilan sosial hanya akan melahirkan ketegangan, kerentanan, dan rasa kehilangan bagi masyarakat. Upaya menyelamatkan Pulau Sangiang bukan semata menjaga ekosistem dan memajukan pariwisata, tetapi juga memastikan keberlanjutan hidup masyarakat yang telah lama berakar di dalamnya.

Konteks ini menjadi semakin relevan ketika ditempatkan dalam gambaran nasional. Data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA, 2024) mencatat bahwa pada 2023, 90% konflik agraria di Indonesia berasal dari program pembangunan publik. Artinya, persoalan yang dialami warga Pulau Sangiang bukanlah kasus terisolasi, melainkan bagian dari pola konflik yang terus berulang di berbagai daerah. Artinya, kajian lokal seperti di Pulau Sangiang menjadi semakin penting. Studi kasus ini tidak hanya menggambarkan dinamika konflik di tingkat desa, tetapi juga memberi refleksi tentang bagaimana pola konflik nasional termanifestasi di wilayah yang sarat potensi wisata dan ekologi. Dengan kata lain, Sangiang menjadi cermin yang memperlihatkan ketegangan mendasar antara investasi, konservasi, dan hak-hak masyarakat lokal di Indonesia.

Artikel ini hadir untuk membahas Pulau Sangiang dari dua perspektif besar: sebagai surga wisata dan sebagai ruang konflik lahan. Fokus utamanya adalah menelaah bagaimana konflik kepemilikan dan pengelolaan lahan terbentuk, apa dampaknya bagi masyarakat dan lingkungan, serta bagaimana peluang penyelesaian konflik dapat diarahkan menuju tata kelola yang lebih adil dan berkelanjutan. Melalui studi literatur, data historis, dan analisis kebijakan, tulisan ini mencoba memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dinamika Pulau Sangiang.

Dengan menyoroti Pulau Sangiang, diharapkan tulisan ini dapat menjadi kontribusi akademis sekaligus refleksi praktis bagi pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat sipil dalam merumuskan arah pembangunan yang inklusif. Pulau ini tidak hanya sebatas destinasi wisata, melainkan juga ruang hidup bagi masyarakat yang hak-haknya perlu dihormati. Konflik lahan yang terjadi di Pulau Sangiang menunjukkan bahwa pembangunan tanpa keadilan sosial hanya akan menghasilkan ketegangan yang merugikan semua pihak. Sehingga postulat peneliti adalah: perlu ada kesadaran bersama bahwa menjaga Pulau Sangiang bukan hanya berarti melestarikan ekosistem dan memajukan wisata, tetapi juga memastikan keberlanjutan hidup masyarakat yang ada di dalamnya.

## TINJAUAN PUSTAKA

Konflik agraria, inti permasalahan penelitian ini, secara konseptual adalah "konflik akibat hubungan antar orang/kelompok terkait masalah bumi dan kekayaan alamnya". Persoalan

ini bersifat kompleks dan multidimensi, seringkali berdampak luas secara sosio-politis (Zakie, 2016). Konflik ini kerap berakar pada ketimpangan struktural, bukan sekadar sengketa individu. Noer Fauzi Rachman (2013) mendefinisikan konflik agraria struktural sebagai "pertentangan klaim berkepanjangan mengenai hak akses atas tanah, SDA, dan wilayah antara rakyat pedesaan dengan badan penguasa/pengelola tanah (perusahaan, negara)", di mana masing-masing pihak berupaya menghilangkan klaim lawannya. Konflik struktural ini acap kali dipicu oleh keputusan pejabat publik yang memberikan izin/konsesi kepada badan usaha, memasukkan wilayah kelola rakyat ke dalamnya, sehingga terjadi eksklusi akses rakyat melalui regulasi, pasar, kekuatan, atau legitimasi. Konflik menjadi tak terhindarkan akibat meningkatnya kebutuhan tanah seiring pertambahan penduduk sementara lahan terbatas, kepemilikan timpang, serta benturan cara pandang terhadap tanah sebagai objek ekonomi versus nilai sosial-kultural-magis.

Konflik ini erat kaitannya dengan pengelolaan tata ruang. Tata ruang, menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, adalah "proses secara sengaja untuk melakukan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang" (Sugiarto, 2017). Proses ini seharusnya berfungsi sebagai alat untuk mensejahterakan masyarakat secara adil, mewujudkan keharmonisan lingkungan, keterpaduan sumber daya, serta melindungi fungsi ruang dan mencegah dampak negatif.

Namun, dalam praktiknya, perencanaan tata ruang seringkali menjadi arena perebutan kepentingan. Kegagalan tata ruang dalam mengakomodasi hak-hak masyarakat dan menjaga keseimbangan ekologis seringkali menjadi pemicu utama letusan konflik lahan. Ketika kebijakan pembangunan (developmentalisme), terutama yang dipengaruhi neoliberalisme, terlalu mengistimewakan pasar dan investasi (Umam, 2022), perencanaan tata ruang dapat mengabaikan kebutuhan masyarakat. Contohnya adalah alih fungsi lahan produksi masyarakat, kawasan hijau, dan lahan lindung seperti rawa menjadi kawasan ekonomi atau perumahan (Azhar et. al, 2023), yang diperparah oleh regulasi yang justru merusak lingkungan. Minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan juga memperburuk keadaan, membuat kebijakan tata ruang tidak sesuai dengan kebutuhan riil dan menimbulkan ketegangan sosial.

Sebagai kritik terhadap paradigma developmentalisme, konsep keadilan sosial (social justice) menjadi krusial. Keadilan sosial dapat dipahami sebagai suatu keadaan di mana setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya dan bagian yang sama dari kekayaan bersama. Secara lebih luas, keadilan sosial berarti "keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik materiil maupun spirituul". Frans Magnis Suseno membedakan keadilan sosial dari keadilan individual, dengan menyatakan bahwa pelaksanaan keadilan sosial bergantung pada struktur kekuasaan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ideologi dalam masyarakat (Jammes, 2015). Dalam konteks Pancasila, Sila Kelima menegaskan perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia di segala

bidang mencakup cita-cita masyarakat adil makmur, keseimbangan hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, serta cinta akan kemajuan dan pembangunan.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang dianggap paling relevan untuk memahami dinamika konflik tata ruang dan lahan di Pulau Sangiang. Menurut Assyakurrohim et al. (2022), studi kasus merupakan pendekatan yang disukai dalam penelitian kualitatif karena memberikan kedalaman dan detail dari sejumlah kecil kasus yang dikaji. Dalam konteks Pulau Sangiang, kasus konflik lahan dan pengelolaan ruang merupakan fenomena yang kompleks, melibatkan berbagai aktor mulai dari masyarakat lokal, pemerintah daerah, hingga investor swasta. Karena itu, pendekatan studi kasus memungkinkan peneliti untuk menggali persoalan ini secara mendalam, tidak sekadar melihat permukaan peristiwa, tetapi juga menelusuri akar masalah serta implikasinya bagi masyarakat dan lingkungan.

Sifat penelitian kualitatif yang digunakan dalam kajian ini bersifat deskriptif-analitis. Artinya, penelitian tidak diarahkan untuk menguji hipotesis secara kuantitatif, melainkan untuk memberikan pemahaman holistik mengenai konflik lahan di Pulau Sangiang. Sebagaimana dijelaskan Adlini et al. (2022), penelitian kualitatif lebih menekankan pada pengungkapan fenomena secara kontekstual dengan peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam menafsirkan data. Pendekatan ini penting mengingat konflik di Pulau Sangiang tidak hanya persoalan ekonomi atau pemanfaatan lahan, melainkan juga menyangkut aspek sosial, ekologis, budaya, dan bahkan hak asasi manusia.

Karena penelitian ini dilakukan dengan studi literatur, sumber data utama diperoleh dari dokumen tertulis, baik primer maupun sekunder. Dokumen primer meliputi laporan resmi lembaga pemerintah, regulasi tata ruang, serta data konflik agraria dari organisasi masyarakat sipil, seperti Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan Asian NGO Coalition. Dokumen sekunder mencakup kajian akademik, artikel jurnal, laporan penelitian, hingga pemberitaan media investigatif seperti Project Multatuli. Peneliti menggunakan sumber-sumber tersebut untuk menelusuri bagaimana konflik tata ruang di Pulau Sangiang terbentuk, bagaimana aktor-aktor berperan, serta bagaimana dampaknya bagi masyarakat dan lingkungan. Dengan demikian, studi literatur dalam penelitian ini berfungsi untuk merekonstruksi dinamika konflik melalui data yang telah terdokumentasikan, sehingga tetap memungkinkan analisis mendalam meski tanpa turun langsung ke lapangan.

Dalam menganalisis data, penelitian ini mengadaptasi teknik coding sebagaimana dijelaskan oleh Robbani (2022), yang terdiri atas tiga tahapan: open coding, axial coding, dan selective coding. Pada tahap open coding, peneliti mengidentifikasi isu-isu kunci dari literatur, seperti "kriminalisasi warga," "alih fungsi lahan," "kerusakan ekologi," dan "pembangunan pariwisata." Tahap axial coding kemudian dilakukan dengan menghubungkan isu-isu tersebut ke dalam kerangka lebih besar, misalnya keterkaitan antara investasi

pariwisata dan pengurangan akses masyarakat terhadap lahan. Tahap selective coding digunakan untuk merumuskan tema utama penelitian, yaitu konflik tata ruang Pulau Sangiang sebagai manifestasi problem agraria nasional yang memperlihatkan lemahnya tata kelola pembangunan berkeadilan.

Proses analisis ini dilakukan secara induktif, yaitu membangun pemahaman berdasarkan data yang diperoleh dari literatur, bukan memaksakan teori yang sudah ada ke dalam kasus. Hal ini sesuai dengan karakter penelitian kualitatif yang menekankan pada interpretasi dan penemuan makna dari fenomena yang diteliti (Adlini et al., 2022). Dengan cara ini, Pulau Sangiang tidak hanya dipandang sebagai studi kasus lokal, tetapi juga sebagai representasi dari pola konflik agraria di Indonesia.

Melalui pendekatan kualitatif-studi kasus berbasis studi literatur, penelitian ini berupaya memberikan gambaran menyeluruh mengenai Pulau Sangiang sebagai paradoks antara "surga wisata" dan "ruang konflik lahan." Dengan menggabungkan data dari laporan resmi, kajian akademik, hingga testimoni media, analisis ini berusaha tidak hanya menjelaskan persoalan yang terjadi, tetapi juga memberikan refleksi tentang kelemahan tata kelola agraria dan tata ruang di Indonesia secara lebih luas.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### 1. Konflik Agraria Nasional dan Pulau Sangiang sebagai Miniatur

Data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) tahun 2023 mencatat 241 letusan konflik agraria dengan luas terdampak lebih dari 638 ribu hektar, melibatkan sedikitnya 135 ribu keluarga. Angka ini menjadikan Indonesia sebagai episentrum konflik agraria di Asia, menyumbang sekitar 74% dari total insiden yang termonitor di enam negara (KPA & Asian NGO Coalition, 2024). Mayoritas konflik bersumber dari program pembangunan publik, ekspansi industri ekstraktif, hingga pariwisata.

Pulau Sangiang mencerminkan pola tersebut. Sejak 1990-an, masuknya investasi swasta untuk mengembangkan kawasan wisata di pulau ini memunculkan gesekan dengan warga yang sudah menetap turun-temurun. Lahan yang sebelumnya digunakan untuk pertanian, perikanan, dan aktivitas subsisten berubah menjadi konsesi wisata. Konflik agraria yang biasanya dipotret dalam skala nasional, di Pulau Sangiang muncul dalam bentuk sangat konkret: keterbatasan akses, penggusuran, kriminalisasi, hingga kerusakan ekologis. Dengan demikian, kasus ini tidak hanya relevan secara lokal, tetapi juga menunjukkan wajah agraria Indonesia secara menyeluruh.

### 2. Hilangnya Akses Ruang Hidup dan Identitas Masyarakat

Bagian awal laporan Project Multatuli menunjukkan bagaimana warga Pulau Sangiang kehilangan ruang hidup mereka seiring pembangunan kawasan wisata. Akses jalan, lahan pertanian, hingga kebun-kebun produktif beralih fungsi. Sekitar 300 hektar lahan yang dulu menopang kebutuhan pangan warga berangsur hilang akibat pengurukan rawa, pengeringan pantai, hingga pemboman bukit.

Fenomena ini menegaskan temuan KPA bahwa mayoritas korban konflik agraria adalah petani, masyarakat adat, dan kelompok miskin pedesaan. Di Pulau Sangiang, kehilangan lahan tidak sekadar berarti hilangnya sumber ekonomi, tetapi juga putusnya identitas kultural. Kebun, laut, dan hutan bukan hanya sumber pangan, melainkan juga ruang sosial dan simbol keterikatan warga dengan tanah leluhur. Situasi ini membuat konflik agraria di Sangiang bersifat multidimensi, tidak hanya ekonomi, tetapi juga menyangkut hak identitas dan kelangsungan komunitas.

### 3. Pembangunan Pariwisata dan Pola Eksplorasi Ekologis

Pembangunan pariwisata di Pulau Sangiang dilakukan dengan pendekatan eksploratif. Engkos Kosasih, mantan Ketua RT, menceritakan bagaimana perusahaan menguruk rawa dengan pasir pantai, membom bukit, dan mengeruk pinggir laut. Tindakan ini menimbulkan degradasi ekologis: rusaknya terumbu karang, berkurangnya kawasan resapan, dan meningkatnya risiko abrasi (Wibowo & May, 2023).

Data KPA (2023) menunjukkan bahwa sektor pariwisata menjadi salah satu pemicu konflik agraria yang konsisten meningkat sejak 2018. Kasus Sangiang membuktikan hal tersebut: investasi yang berorientasi pada profit jangka pendek justru mengancam daya dukung lingkungan yang menjadi daya tarik utama wisata. Ironisnya, ekosistem yang dirusak adalah modal utama pembangunan pariwisata itu sendiri.

Analisis kritisnya, pendekatan pembangunan di Sangiang mengabaikan prinsip keberlanjutan ekologis. Hal ini mencerminkan pola nasional, di mana proyek wisata dan infrastruktur seringkali menempatkan alam hanya sebagai objek ekonomi, bukan subjek yang harus dijaga.

### 4. Perlawanan Warga dan Represi Aparat

Ketika akses masyarakat dibatasi, muncul perlawanan warga. Salah satunya ditunjukkan dengan aksi memotong jembatan Kedondong setelah jalur transportasi perahu ditutup. Namun, respons negara justru berupa represi: warga dipanggil polisi, termasuk Engkos Kosasih. Meski pemanggilan itu tidak berlanjut ke proses hukum, warga sudah mengalami tekanan psikologis dan sosial.

Data KPA (2023) mencatat lebih dari 600 orang dikriminalisasi dalam konflik agraria sepanjang tahun itu. Pola yang sama terlihat di Pulau Sangiang. Aparat cenderung berpihak pada kepentingan investor dibanding masyarakat lokal. Hal ini memperlihatkan problem struktural dalam tata kelola agraria di Indonesia: keberadaan hukum dan aparat seringkali menjadi instrumen pengaman investasi, bukan pelindung warga.

Kritiknya, konflik di Pulau Sangiang menegaskan lemahnya posisi tawar masyarakat desa dalam menghadapi aliansi antara negara dan modal. Perlawanan warga seringkali dipersempit ruangnya melalui mekanisme hukum, membuat partisipasi yang seharusnya dijamin justru dibatasi.

## 5. Kriminalisasi dan Rasa Takut Kolektif

Salah satu temuan paling signifikan dalam laporan Project Multatuli adalah praktik kriminalisasi. Pada 2019, tiga warga—Masrijan, Lukman, dan Mardaka—divonis pidana empat bulan penjara dengan tuduhan “menguntungkan diri sendiri” melalui usaha wisata mandiri. Padahal, mereka telah turun-temurun mengelola lahan dan penginapan untuk wisatawan.

Hakim menolak alasan historis warga maupun fakta bahwa mereka belum menerima ganti rugi. Keputusan ini memperlihatkan bahwa hukum tidak berpihak pada keadilan sosial, melainkan lebih pada klaim legal formal perusahaan. Akibatnya, istilah “kriminalisasi” mulai dikenal luas oleh warga. Seperti diungkapkan Tajuddin, seorang warga yang takut mengambil kelapa jatuh karena khawatir dianggap melanggar hukum.

Data KPA mendukung fenomena ini: sepanjang 2023, kriminalisasi meningkat tajam sebagai pola penanganan konflik agraria. Analisis kritisnya, kriminalisasi berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial, menciptakan rasa takut kolektif agar masyarakat tidak lagi melakukan perlawanannya. Pulau Sangiang menjadi contoh konkret bagaimana hukum justru digunakan untuk menormalisasi ketidakadilan.

## 6. Lemahnya Koordinasi dan Tata Kelola Ruang

Konflik Pulau Sangiang juga mencerminkan lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan. Pemerintah daerah, kementerian, dan investor berjalan dengan agenda masing-masing, sementara masyarakat tidak mendapatkan ruang partisipasi. Akibatnya, tata ruang yang seharusnya dirancang secara inklusif justru melahirkan eksklusi.

Kondisi ini paralel dengan temuan KPA bahwa 90% konflik agraria pada 2023 dipicu program pembangunan publik, yang mestinya dirancang dengan konsultasi masyarakat. Kasus Sangiang menunjukkan bahwa absennya partisipasi tidak hanya memicu konflik, tetapi juga menciptakan alienasi sosial: warga diperlakukan bukan sebagai subjek pembangunan, melainkan sebagai hambatan.

Kritiknya, tata ruang di Indonesia masih dipengaruhi paradigma developmentalisme, di mana orientasi ekonomi jangka pendek lebih dominan daripada perlindungan hak warga. Perspektif geografi hukum kritis menyoroti bagaimana pengaruh ekonomi dan kekuasaan membentuk perencanaan tata ruang di Indonesia, namun pendekatan analitis ini masih kurang dimanfaatkan dalam mengkaji permasalahan perkotaan (Nalle, 2021). Perubahan regulasi terkini, termasuk Undang-Undang Cipta Kerja, menekankan aspek “pemanfaatan” ruang, menciptakan tantangan baru bagi pengendalian perencanaan tata ruang dan menunjukkan dominasi berkelanjutan dari pertimbangan ekonomi atas pendekatan perencanaan yang komprehensif (Pambudi & Sitorus, 2021). Kasus Sangiang menegaskan urgensi pergeseran menuju tata ruang berbasis keadilan sosial dan ekologi.

## 7. Pulau Sangiang sebagai Cermin Persoalan Nasional

Jika ditarik ke skala nasional, Pulau Sangiang bukan kasus yang berdiri sendiri. Pola kehilangan akses lahan, kerusakan ekologi, kriminalisasi warga, dan lemahnya koordinasi negara-investor-masyarakat merupakan pola berulang di berbagai wilayah Indonesia. Bedanya, Sangiang memperlihatkan paradoks paling jelas: pulau yang disebut surga wisata justru menjadi ruang konflik yang menindas penghuninya.

Dari perspektif analisis kritis, Pulau Sangiang dapat disebut sebagai laboratorium sosial agraria Indonesia. Konflik di pulau ini memperlihatkan bahwa pembangunan pariwisata tanpa keadilan sosial hanya akan menghasilkan ketegangan dan rasa kehilangan bagi masyarakat. Situasi ini selaras dengan data KPA yang menunjukkan lonjakan konflik dari sektor pariwisata, perkebunan, dan infrastruktur. Dengan kata lain, Pulau Sangiang bukan anomali, melainkan gejala sistemik dari tata kelola agraria yang timpang.

## 8. Implikasi Sosial, Ekonomi, dan Ekologis

Konflik di Pulau Sangiang membawa implikasi luas. Secara sosial, kriminalisasi menciptakan trauma kolektif dan rasa takut berkepanjangan. Secara ekonomi, hilangnya lahan pertanian dan usaha wisata mandiri menggerus sumber pendapatan warga, menjebak mereka dalam ketergantungan terhadap pihak luar. Secara ekologis, eksloitasi pembangunan menghancurkan daya dukung lingkungan yang seharusnya menjadi aset jangka panjang.

Melalui analisis dari sumber data yang telah peneliti temukan, kasus ini memperlihatkan paradoks pembangunan: alih-alih meningkatkan kesejahteraan lokal, investasi justru memperdalam kerentanan masyarakat. Situasi ini menunjukkan kegagalan tata kelola ruang yang tidak mengintegrasikan prinsip keadilan sosial, partisipasi, dan keberlanjutan ekologi.

Pembahasan ini menunjukkan bahwa konflik di Pulau Sangiang tidak dapat dilepaskan dari kerangka besar konflik agraria nasional. Data KPA memberikan gambaran struktural, sementara kisah warga dari investigasi Project Multatuli memperlihatkan dimensi kemanusiaan. Analisis kritis atas keduanya menegaskan bahwa Pulau Sangiang adalah miniatur problem agraria Indonesia, ruang di mana kepentingan negara, investor, dan masyarakat berkelindan dalam relasi timpang. Untuk memahami dan menyelesaikan konflik di pulau ini, diperlukan tata kelola agraria baru yang menempatkan masyarakat sebagai subjek, bukan objek pembangunan.

## KESIMPULAN

Pulau Sangiang menjadi representasi nyata dari problem agraria di Indonesia yang menunjukkan ketegangan antara kepentingan ekonomi pariwisata, kelestarian ekologi, dan keadilan sosial. Konflik lahan yang terjadi memperlihatkan bagaimana ketidakjelasan status kepemilikan, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan menimbulkan alienasi dan kerentanan. Data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) yang mencatat bahwa 90% konflik agraria tahun 2023 dipicu

program pembangunan publik menegaskan bahwa kasus Sangiang tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan cermin dari persoalan tata kelola ruang secara nasional. Pulau ini tidak bisa hanya dilihat sebagai destinasi wisata, karena pada saat yang sama ia juga merupakan ruang hidup masyarakat yang keberadaannya tidak boleh disisihkan.

Dalam konteks solusi, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memperjelas status hukum dan kepemilikan lahan di Pulau Sangiang agar tidak ada lagi ruang abu-abu yang memberi peluang bagi klaim sepihak dari investor maupun elit politik. Kejelasan hak ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan berlangsung di atas landasan hukum yang kuat serta adil. Pada saat yang sama, masyarakat harus ditempatkan sebagai subjek pembangunan dengan keterlibatan langsung dalam proses perencanaan dan pengelolaan. Partisipasi publik tidak boleh hanya formalitas, tetapi menjadi mekanisme substantif yang menentukan arah pembangunan. Salah satu model yang dapat dipertimbangkan adalah community-based tourism yang memungkinkan masyarakat memperoleh manfaat ekonomi secara adil sekaligus menjaga ekosistem.

Selain itu, paradigma tata ruang yang masih sangat dipengaruhi oleh pola pikir developmentalisme perlu direvisi. Orientasi pembangunan yang hanya menekankan pemanfaatan ekonomi jangka pendek terbukti tidak berkelanjutan. Pendekatan berbasis keadilan sosial dan ekologi harus menjadi prinsip utama dalam perencanaan ruang, sehingga pembangunan pariwisata tidak mengorbankan hak hidup masyarakat maupun keberlanjutan lingkungan. Dalam kerangka ini, regulasi seperti Undang-Undang Cipta Kerja yang menekankan aspek "pemanfaatan" ruang perlu dikritisi dan dikaji ulang agar tidak semakin memperbesar dominasi kepentingan ekonomi semata.

Di sisi lain, transparansi dan akuntabilitas dalam investasi juga menjadi kebutuhan mendesak. Setiap rencana pembangunan pariwisata di Pulau Sangiang harus melalui proses evaluasi yang terbuka, termasuk penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang benar-benar melibatkan masyarakat sipil. Mekanisme perlindungan sosial atau social safeguard harus diperkuat untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi tidak hanya dinikmati oleh investor besar, tetapi juga oleh masyarakat lokal.

Pemerintah daerah memiliki peran sentral dalam menjembatani kepentingan pusat, investor, dan masyarakat. Koordinasi lintas kementerian (seperti agraria, pariwisata, kehutanan, dan lingkungan) perlu diperkuat agar kebijakan yang diambil tidak saling bertentangan. Tanpa tata kelola yang baik dan inklusif, potensi konflik hanya akan terus berulang. Lebih jauh, pendidikan publik dan advokasi hak agraria juga harus diperkuat oleh masyarakat sipil, akademisi, dan media. Dengan pengetahuan yang memadai tentang hak atas tanah dan tata ruang, warga akan lebih siap membela kepentingannya sekaligus terlibat dalam pembangunan secara konstruktif.

Pada akhirnya, menjaga Pulau Sangiang tidak bisa dilepaskan dari upaya menghormati hak-hak masyarakat yang tinggal di dalamnya. Konflik lahan yang berlarut-larut menjadi peringatan bahwa pembangunan tanpa keadilan sosial akan menghasilkan ketegangan yang

merugikan semua pihak. Oleh karena itu, arah pembangunan Pulau Sangiang harus dipandu oleh prinsip keadilan sosial, keberlanjutan ekologi, partisipasi masyarakat, dan tata kelola yang transparan. Dengan kerangka solusi tersebut, Pulau Sangiang dapat menjadi contoh bahwa destinasi wisata sekaligus ruang hidup masyarakat bisa dikelola secara adil, inklusif, dan berkelanjutan.

## REFERENSI

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka*. Edumaspul: Jurnal Pendidikan, 6 (1).
- Assyakurrohim, D., Ikhram, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2023). *Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif*. Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer, 3 (1).
- Azhar, A., Halim, A., & Azhara Putri, C. (2023). *Pemenuhan Keadilan Lingkungan dalam Penerapan Kebijakan Tata Ruang Wilayah Kota Palembang*. PERSPEKTIF, 12(4), 1411–1422. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v12i4.10338>
- Hasan, M. (2019). *Dampak perubahan lingkungan terhadap kehidupan masyarakat lokal di Pulau Sangiang*. Jurnal Lingkungan dan Pembangunan, 8 (3), 200-210.
- Konsorsium Pembaruan Agraria. (2024). *Konflik Agraria di Indonesia Tertinggi dari Enam Negara Asia (Siaran Pers Konsorsium Pembaruan Agraria dan Asia NGO Coalition for Agrarian Reform and Rural Development)*. Diakses melalui <https://www.kpa.or.id/2024/02/konflik-agraria-di-indonesia-tertinggi-dari-enam-negara-asia/> pada 2 Oktober 2025.
- Mujiburohman, DA (2015). *Potensi dan permasalahan Pulau Sangiang sebagai objek tanah terlantar*. Jurnal Sistematis Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Nalle, V. I. W. (2021). *Pendekatan Geografi Hukum Kritis dalam Kajian Hukum Tata Ruang Indonesia: Sebuah Wacana Filsafat Hukum dan Interdisiplin*. Justitia et Pax, 37 (1).
- Nugroho, R. (2022). *Keadilan sosial dalam pengelolaan sumber daya alam: Studi kasus Pulau Sangiang*. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Sumber Daya Alam, 14 (4), 89-102.
- Pambudi, A. S., & Sitorus, S. R. P. (2021). *Omnibus Law dan Penyusunan Rencana Tata Ruang: Konsepsi, Pelaksanaan dan Permasalahannya di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja, 11 (2).
- Putri, & Kurniati. (2020). *Tipologi zona desa-kota dengan pendekatan transek di Lasem, Kabupaten Rembang*. Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota).
- Rachman, N. F. (n.d.). RANTAI PENJELAS KONFLIK-KONFLIK AGRARIA YANG KRONIS,

## SISTEMIK, DAN MELUAS DI INDONESIA.

- Robbani, H. (2022). *Permodelan Koding pada Penelitian Kualitatif-Studi Kasus*. NUCLEUS, 3 (1).
- Sugiarto, A. (2017). *Implementasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Sanksi Administratif Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo*. JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik), 5(1), 41–60. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v5i1.812>
- Supriyadi, T. (2023). *Konflik penggunaan lahan dan keinginan lingkungan di Indonesia: Kasus Pulau Sangiang*. Jurnal Studi Pembangunan, 11 (2), 76-88.
- Supriyanto. (2010). *Kriteria tanah terlantar dalam peraturan perundangan Indonesia*. Jurnal Dinamika Hukum, 10 (1), 52-188.
- Takaliuang, J. J. (2015). PERAN ORANG PERCAYA DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL. Missio Ecclesiae, 4(2), 155–163. <https://doi.org/10.52157/me.v4i2.54>
- Umam, S. (2022). *Developmentalisme Gaya Baru Dan Kesejahteraan Masyarakat Yang Terpasung*. POPULIKA, 10(2), 11–21. <https://doi.org/10.37631/populika.v10i2.511>
- Wibowo, D., & May, T. (2023). *Privatisasi Pulau Sangiang di Selat Sunda: Warga Diintimidasi, Dipidana, Diusik dengan Babi Hutan dan Kobra*. Project Multatuli. Diakses melalui <https://projectmultatuli.org/privatisasi-pulau-sangiang-di-selat-sunda-warga-diintimidasi-dipidana-diusik-dengan-babi-hutan-dan-kobra/> pada 2 Oktober 2025.
- Widyastoro, K., Rahayu, P., & Rini, EF (2020). *Integrasi kawasan industri Millennium Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang dengan wilayah sekitar menuju kota industri*. Desa- Kota, 1 (1), 1-15.
- Wulandari, S. (2020). *Pengaruh pembangunan pariwisata terhadap lingkungan dan masyarakat di Pulau Sangiang*. Jurnal Pariwisata dan Lingkungan, 5 (1), 50-65.
- Zakie, M. (2017). KONFLIK AGRARIA YANG TAK PERNAH REDA. Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY, 24(1), 40. <https://doi.org/10.22219/jihl.v24i1.4256>